



P U T U S A N

Nomor : 01 / PID.B / 2013/ PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YOSI Bin M YUSUF ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Kelayan A. gang H Arif, Kel kelayan dalam,Kecamatan Banjarmasin Selatan- Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Pendidikan : SMP(tamat)

----- Terdakwa ditahan berdasaran surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 26-10-2012 No.SP.Han/38/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 26-10-2012 sampai dengan 14-11-2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6-11-2012 No.SPP-209/Q.3.20/Euh.1/11/2012, sejak tanggal 14-11-2012 sampai dengan 24-12-2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20-12-2012 No.Print-1020/Q.3.20/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 20-12-2012 sampai dengan 8-12013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2-1-2013 No.09/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 2-1-2013 sampai dengan 31-1-2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10-1-2013 No.10/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 1-2-2013 sampai dengan 1-4-2013;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-243/BB/Epp.2/02-13 yang dibacakan tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa YOSI Bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) buah kaleng susu merk Pediasure yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban H. AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm), dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSI Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat yang bertuliskan MCM EXP Merk MCB;
 - b) 1 (satu) celana jeans warna biru malam yang bertuliskan Muchomore;
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - c) 1 (satu)) keeping FLASHDISC yang berisi hasil rekaman CCTV minimarket JORDY;



*(Dikembalikan kepada saksi korban yaitu H. AHMAD
RIDUAN Bin JAPRI (Alm))*

**4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**

----- Telah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa YOSI Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di minimarket JORDY di Jl. Batas Kota Dalam Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) buah kaleng susu merk Pediasure yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban H. AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm), dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjarmasin menuju ke Kota Martapura dengan menggunakan taksi dengan tujuan menemui saudara terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa selesai mengunjungi rumah saudaranya, terdakwa dengan menggunakan jasa ojek meminta untuk diantarkan



kesebuah toko yang akhirnya terdakwa berhenti disebut minimarket JORDY.

- Kemudian setelah terdakwa sampai di minimarket JORDY tersebut terdakwa mengatakan kepada tukang ojek untuk menunggu terdakwa sampai terdakwa selesai berbelanja, selanjutnya terdakwa masuk kedalam minimarket JORDY dengan berpura-pura belanja yang kemudian terdakwa menuju rak penjualan susu dan pada saat karyawan toko tersebut lengah terdakwa mengambil satu demi satu Kaleng susu merk Pediasure rasa vanilla ukuran 800 Gram sebanyak 3 (tiga) kaleng dengan cara dimasukkan kedalam celana dan menjepitkan kaleng susu tersebut diselangkangan terdakwa dan oleh terdakwa susu tersebut dibawa keluar toko menuju ke tukang ojek yang sudah menunggu diluar toko dan terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut.
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa kembali lagi ke minimarket JORDY dengan menggunakan jasa ojek yang sama seperti pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, kemudian terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan modus yang sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) kaleng susu merk Pediasure rasa vanilla kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 Wita saat terdakwa hendak mau mengulangi perbuatannya ada seorang saksi ERLIANA dan saksi IIN yang mana kedua saksi tersebut adalah karyawan minimarket JORDY mengetahui perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Banjarbaru kota guna diproses lebih lanjut.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 7 (tujuh) kaleng susu Pediasure adalah ingin terdakwa gunakan sendiri dikarenakan terdakwa memiliki anak berumur 2,5 tahun dan akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan menyusui anak terdakwa.
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **H.AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm)** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa susu Pediasure Diminimarket milik saya ;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di toko saya di jalan Batas Kota Dalam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla ;
- Kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 12:00 Wita yang diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla ;



- Jumlah 7 (tujuh) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Pada waktu kejadian tersebut saya berada dalam Minimarket JORDY milik saya dan waktu kejadian tersebut saya bersama dengan karyawan saya sekitar 4-5 orang dan ketika saya mengetahui adanya kejadian tersebut dikasir yang bernama IIN yang memberitahukan kepada saya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 16:00 wita bahwa susu Pediasure yang di rak tinggal 2 (dua) kaleng yang sebelumnya berjumlah 9 (Sembilan) kaleng sedangkan dalam pembukuan transaksi penjualan tidak ada mengeluarkan susu tersebut dan selanjutnya saya meminta kepada IIN untuk mengecek CCTV dan kemudian kami mencurigai bahwa Terdakwa yang mengambil susu tersebut berjumlah 1 (satu) orang dengan cirri-ciri kelamin laki-laki dan waktu kejadian Terdakwa menggunakan baju kaos warna coklat dan celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ warna biru malam dan selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 14:00 wita Terdakwa yang telah saya curigai tersebut masuk lagi ke tempat took saya dan sempat dikenali adalah kasir Sdr.IIN dan selanjutnya Terdakwa tersebut ditangkap dan kemudian saya serahkan ke Polsek Banjarbaru ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa toko milik saksi sendiri;
- Bahwa keadaan toko sedang tidak begitu ramai pembeli;
- Bahwa terdakwa mengambil susu tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **ERLIANI Binti JOHAN,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa susu Pediasure Diminimarket milik Bapak H.AHMAD ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 11:00 Wita bertempat di toko saya di jalan Batas Kota Dalam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 12:00 Wita yang diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla ;
- Bahwa jumlah 7 (tujuh) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saya berada dalam Minimarket JORDY milik Sdr.H.AHMAD kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 saya sedang mengorder barang stok dan untuk tugas tersebut saya sendirian saja dan setelah mengetahui selanjutnya saya bersama IIN untuk mewaspadai Terdakwa yang kami curigai tersebut kembali lagi ke Minimarket JORDY dan benar pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 13:00 wita saya dan IIN melihat Terdakwa yang kami berdua curiga kembali ke Minimarket JORDY dengan mengenakan pakaian yang sama seperti pada rekaman CCTV selanjutnya kami berdua menghubungi Bapak H.AHMAD dan selanjutnya Bapak H.AHMAD datang dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan menyerahkan ke Polsek Banjarbaru Kota ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut 7 (tujuh) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla untuk kejadian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 11:00 wita Terdakwa masuk kedalam Minimarket JORDY dan selanjutnya dan



selanjutnya menuju kebagian rak susu dan selanjutnya Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla dan kemudian oleh Terdakwa langsung dimasukan kedalam celana yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa tersebut berpura-pura berkeliling Minimarket dan tidak berapa lama Terdakwa tersebut keluar susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilladan kemudian Terdakwa tersebut kembali lagi ke Minimarket saya dan kemudian melakukan perbuatan tersebut lagi secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk kejadian hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 14:00 wita Terdakwa yang telah saya curigai tersebut ada masuk lagi ke tempat toko saya dan sempat dikenali adalah kasir Sdr.IIN dan selanjutnya Terdakwa tersebut ditangkap dan kemudian saya serahkan ke Polsek Banjarbaru;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa menggunakan baju kaos warna coklat dan celana jean ukuran $\frac{3}{4}$ warna biru malam;
- Bahwa untuk pembeli yang hendak membeli barang di Minimarket JORDY tersebut bebas memilih dan mengambil sendiri barang yang diinginkannya dan apabila pembeli mengambil banyak Minimarket sudah menyediakan keranjang sedangkan apabila barang yang akan dibeli sedikit pembeli cukup memegangnya di tangan dan tidak boleh disembunyikan barang yang sudah dipilihnya tersebut dan setelah selesai memilih barang yang diinginkan tersebut pembeli keluar melalui pintu kasir dan selanjutnya pembeli wajib membayar seluruh barang yang diambil oleh pembeli tersebut;
- Bahwa toko tersebut milik Sdr. H.AHMAD;
- Keadaan toko sedang tidak begitu ramai pembeli;
- Bahwa Saya berkerja di Minimarket JORDY tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa di depan ada 2 (dua) orang jaga di Minimarket JORDY milik Sdr.H.AHMAD tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko;
- Bahwa Keadaan toko sedang tidak begitu ramai pembeli;



- Bahwa Saya berkerja di Minimarket JORDY tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Di depan ada 2 (dua) orang jaga di Minimarket JORDY milik Sdr.H.AHMAD tersebut;
- Bahwa keadaan toko sedang tidak begitu ramai pembeli;
- Bahwa terdakwa mengambil susu tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah berusaha menghadirkan saksi lain secara sah dan patut namun tidak hadir, atas permintaan penuntut umum keterangan Saksi **IIN KRISTINA Binti BAMBANG KASNO (Alm)** tersebut untuk dibacakan, atas persetujuan terdakwa, majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita acara Pemeriksaan tertanggal 28 Oktober 2012 dan atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil Barang milik orang lain;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjarmasin dan menuju Martapura dengan menggunakan taksi menuju ke tempat saudara saya yang berada di Martapura selanjutnya setelah sampai di Martapura dan mengunjungi saudaranya kemudian menggunakan jasa ojek ia minta antar berbelanja yang ia arahkan ke toko JORDY tersebut;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 12:00 Wita terdakwa sendirian, telah mengambil berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla;
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara terdakwa saya mengambil dengan cara menggunakan kedua tangan saya;
- Bahwa waktu itu pertama terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 11:00 wita, ia mengambil sebanyak 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut ;
- Bahwa selanjutnya yang ke dua kalinya terdakwa hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 12:00 wita ia mengambil sebanyak 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan dari rumah, waktu itu saya sedang jalan-jalan saja dan melewati Minimarket JORDY tersebut dan ketika saya melihat susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan saya pun berniat untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa cara ia mengambil susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dengan cara masuk kedalam toko minimarket JORDY dengan berpura-pura belanja kemudian, menuju rak penjualan susu susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan kemudian mengambil satu demi satu dan dimasukkan kedalam celana dan menjepitkan kaleng tersebut diselangkangan terdakwa dan membawanya keluar dari dalam toko minimarket JORDY tersebut;
- Bahwa Kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut terdakwa masukan kedalam tas keresek belanjaan saya yang waktu itu ia ada belanja di tempat lain;
- Bahwa selain susu terdakwa mengambil roti dan keju juga;
- Bahwa jumlah semuanya susu yang diambil ada 7 (tujuh) kaleng;



- Bahwa setelah ia ambil susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan dibawa pulang mampir kerumah pamannya dan setelah itu ia bawa pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa susu tersebut terdakwa Jual kepada ibu-ibu yang memiliki anak;
- Saya jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan diberikan buat anak terdakwa;
- Bahwa susu saya simpan di rumah terdakwa di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menggunakan jasa tukang Ojek untuk mengantarkan terdakwa ke toko Minimarket JORDY tersebut;
- Bahwa tukang ojek berada di depan toko Minimarket JORDY tersebut saat terdakwa masuk ke toko JORDY ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik mengambil susu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum perkara pencurian sebanyak 2 kali sebelum ini;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat yang bertulsikan MCM EXP Merk MCB;
- 1 (satu) celana jeans warna biru malam yang bertuliskan Muchomore;
- 1 (satu)) keeping FLASHDISC yang berisi hasil rekaman CCTV minimarket JORDY;

Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah nya di Banjarmasin dan menuju Martapura dengan menggunakan taksi menuju ke tempat saudaranya yang berada di Martapura



selanjutnya setelah sampai di Martapura dan mengunjungi saudara nya kemudian menggunakan jasa ojek minta antar berbelanja yang saya arahkan ke toko JORDY tersebut;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 12:00 Wita terdakwa sendirian, telah mengambil berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla;
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara terdakwa saya mengambil dengan cara menggunakan kedua tangan saya;
- Bahwa waktu itu pertama terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 11:00 wita, ia mengambil sebanyak 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut ;
- Bahwa selanjutnya yang ke dua kalinya terdakwa hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 12:00 wita ia mengambil sebanyak 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan dari rumah, waktu itu sedang jalan-jalan saja dan melewati Minimarket JORDY tersebut dan ketika melihat susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan saya pun berniat untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa cara ia mengambil susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dengan cara masuk kedalam toko minimarket JORDY dengan berpura-pura belanja kemudian, menuju rak penjualan susu susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan kemudian mengambil satu demi satu dan dimasukkan kedalam celana dan menjepitkan kaleng tersebut diselangkangan terdakwa dan membawanya keluar dari dalam toko minimarket JORDY tersebut;
- Bahwa Kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut terdakwa masukan kedalam tas keresek belanjaan terdakwa yang waktu itu ia ada belanja di tempat lain;
- Bahwa selain susu terdakwa mengambil roti dan keju juga;



- Bahwa jumlah semuanya susu yang diambil ada 7 (tujuh) kaleng;
- Bahwa setelah ia ambil susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan dibawa pulang mampir kerumah pamannya dan setelah itu ia bawa pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa susu tersebut terdakwa jual kepada ibu-ibu yang memiliki anak;
- Bahwa terdakwa susu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan diberikan buat anak terdakwa;
- Bahwa susu terdakwa simpan di rumah terdakwa di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menggunakan jasa Tokang Ojek untuk mengantarkan terdakwa ke toko Minimarket JORDY tersebut;
- Bahwa tukang ojek berada di depan toko Minimarket JORDY tersebut saat terdakwa masuk ke toko JORDY ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik mengambil susu tersebut;
- Bahwa minimarket JORDY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Suatu Barang ;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa YOSI Bin M. YUSUF mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-243/BB/EPP.2/01-13 tertanggal 02 Januari 2013 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi **H.AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm)** dan saksi **ERLIANI Binti JOHAN** keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar kejadiannya terdakwa berangkat dari rumah nya di Banjarmasin dan menuju



Martapura dengan menggunakan taksi menuju ke tempat saudaranya yang berada di Martapura selanjutnya setelah sampai di Martapura dan mengunjungi saudaranya kemudian menggunakan jasa ojek minta antar berbelanja yang saya arahkan ke toko JORDY tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan dari rumah, waktu itu sedang jalan-jalan saja dan melewati Minimarket JORDY tersebut dan ketika melihat susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan saya pun berniat untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar jam 12:00 Wita terdakwa sendirian, telah mengambil berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla;
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara terdakwa saya mengambil dengan cara menggunakan kedua tangan saya;
- Bahwa waktu itu pertama terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 11:00 wita, ia mengambil sebanyak 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut ;
- Bahwa selanjutnya yang ke dua kalinya terdakwa hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 12:00 wita ia mengambil sebanyak 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang Unsur ke-3 Yang Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain,
akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;



- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi **H.AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm)** dan saksi **ERLIANI Binti JOHAN** keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 7 (tujuh) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla ;
- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bukanlah miliknya, tetapi milik minimareket JORDY, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-4 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi **H.AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm)** dan saksi **ERLIANI Binti JOHAN**, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla, dan dijual kepada ibu ibu 1 kaleng seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan untuk keperluan anaknya, padahal minimarket JORDY telah dirugikan sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;



- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pasal 64 Ayat (1) KUHP yang di junctokan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut: jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing- masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan mengambil barang di minimarket JORDY dilakukan dua kali secara berturut turut yaitu : pertama terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 11:00 wita, ia mengambil sebanyak 4 (empat) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut dan selanjutnya yang ke dua kalinya terdakwa hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 12:00 wita ia mengambil sebanyak 3 (tiga) kaleng susu bubuk merk Pediasure isi 900 gram vanilla tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka menurut **Majelis Hakim** bahwa tindakan jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing- masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan " dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- a) 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat yang bertulsikan MCM EXP Merk MCB;
- b) 1 (satu) celana jeans warna biru malam yang bertulsikan Muchomore; karena milik terdakwa maka layak dan patut **dikembalikan kepada terdakwa**
- c) 1 (satu)) keeping FLASHDISC yang berisi hasil rekaman CCTV minimarket JORDY;
Karena milik dari H .AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm)
maka layak dan patut untuk dikembalikan kepada saksi korban yaitu H. AHMAD RIDUAN Bin JAPRI (Alm);

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada lamanya terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali sebelumnya, dalam perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan ;



- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

-----**Mengingat**, ketentuan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOSI Bin M.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSI Bin M.YUSUF** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat yang bertulsikan MCM EXP Merk MCB;
 - b. 1 (satu) celana jeans warna biru malam yang bertuliskan Muchomore;
dikembalikan kepada terdakwa YOSI Bin M YUSUF
 - c. 1 (satu)) keeping FLASHDISC yang berisi hasil rekaman CCTV minimarket JORDY;
Dikembalikan kepada H. AHMAD RIDUAN Bin JAPRI

(Aim)

- d. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 oleh kami H.BUDI WINATA, SH., sebagai Hakim Ketua, BYRNA MIRASARI, S.H. dan DORI MELFIN,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa, tanggal 26 Februari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYA CAHAYA SARI, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan dihadiri oleh NENI WURI HANDAYANI, S.H. Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim

Ketua,

ttd

ttd

BYRNA MIRASARI.SH.

H. BUDI

WINATA , SH.

ttd

DORI MELFIN, SH.MH.

Panitera pengganti

ttd

ARIA CAHAYA SARI, SH.

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera/Sekretaris,

EDY RAHMANSYAH,SH.
NIP. 19701010 199203 1 005.